

BAB 2
KERJASAMA SISTER PROVINCE JAWA TENGAH DENGAN
QUEENSLAND
TAHUN 2019-2021

Pada bab ini akan menjelaskan secara luas kerjasama *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland pada tahun 2019-2021. Bab ini akan menjadi landasan untuk nantinya akan digunakan menganalisis efektif atau tidaknya kerjasama yang terjalin antara Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland dalam bentuk untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas SDM.

Bab ini terdiri dari 2 subbab dan kesimpulan. Subbab pertama akan membahas mengenai kerjasama *Sister Province* Jawa Tengah dengan mitranya secara umum, dimulai dari kondisi wilayah Jawa Tengah dan Queensland, hubungan kerjasama *Sister province* Jawa Tengah-Queensland, landasan hukum kerjasama antara Queensland dengan Jawa Tengah. Subbab kedua akan khusus membahas sejarah pendidikan vokasi di Indonesia dan Queensland. Dan terakhir berupa kesimpulan.

2.1. Kondisi Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Setiap wilayah negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi wilayah Jawa Tengah dapat diketahui dari beberapa bidang seperti geografis, ekonomi, dan politik. Provinsi Jawa Tengah letaknya ada di pusat Pulau Jawa itu sendiri dengan luas wilayahnya cukup luas di Pulau Jawa yaitu sebesar 32.548 km², dimana lingkup wilayahnya sampai pada pulau Nusakambangan perbatasan Jawa Barat di selatan dan Kepulauan Karimun Jawa yang berada di Laut Jawa (Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , 2019). Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara $5^{\circ} 4^{\circ}$ dan $8^{\circ} 3^{\circ}$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 30^{\circ}$ dan $111^{\circ} 30^{\circ}$ Bujur Timur.

Dengan batas wilayah provinsi sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi D.I.Yogyakarta, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur (dinkesjatengprov.go.id, 2018). Provinsi Jawa Tengah secara administratif terdapat 29 kabupaten dengan 6 kota, ibukota dari Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Besar wilayah Jawa Tengah sendiri sebesar 3,25 hektar, yang terbagi menjadi 922 ribu hektar berupa lahan sawah dan 2,26 juta hektar berupa lahan bukan sawah (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah , 2020).

Gambar 2.1
Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : <https://pusdataru.jatengprov.go.id>

Berdasarkan data BPS (2019), penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 yaitu 36.516.035 orang, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 34.718.204

orang. Jumlah tersebut naik dari tahun 2018 yang sebesar 34.490.835 jiwa. Penduduk terpadat berada di Kabupaten Brebes yaitu 1.978.759 orang, selanjutnya Kabupaten Cilacap sebesar 1.944.857 orang dan Kabupaten Banyumas sebesar 1.76.918 orang. Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebesar 121.526 orang, diikuti dengan Kota Salatiga sebesar 192.322 orang, dan Kota Tegal sebesar 273.825 orang. Jawa Tengah memiliki area tanah sejumlah 32,8 ribu kilometer persegi, dan kerapatan populasi mencapai 1,113 jiwa per kilometer persegi.

Bentuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 menurut data BPS (2021) berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah mayoritas di dominasi oleh penduduk usia produktif, seperti generasi z dengan usia 8-23 tahun mencapai 25,31%, generasi millennial dengan usia 24-39 tahun mencapai 24,93%, dan generasi x dengan usia 40-55 tahun mencapai 22,53%. Karena jumlah usia produktif lebih besar maka dapat menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia agar terampil, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan berdaya saing global.

Dalam kurun waktu tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kenaikan, kenaikan ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi kisaran 5,27 – 5,5% (Dpmptsp, 2019). Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,3%, angka tersebut lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang sebesar 5,1% (Sandy, 2017).

Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada 2019 mengalami penurunan sebesar 0,90%.

Dimana seluruh lapangan usaha berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah, kecuali Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dikarenakan ada pergeseran musim panen padi dan jagung serta terjadinya bencana banjir. Lapangan usaha informasi dan komunikasi berkontribusi paling banyak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 11,27% hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada pemakaian internet baik untuk sekolah, hiburan ataupun pekerjaan.

Kesenjangan pendapatan atau kemiskinan (rasio gini) Jawa Tengah tahun 2019 sebesar 0,358 yang mana lebih tinggi daripada rasio gini tahun 2018. Tetapi, rasio gini Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2014-2019 dari 0,390 menjadi 0.358. Semakin berkurangnya rasio gini menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi (BPS , 2020). Hal tersebut didukung oleh salah satu upaya pemerintah yaitu adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran terbuka.

Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang dapat melaksanakan atau mengatur wilayah rumah tangganya sendiri dalam sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi membuka kesempatan bagi daerah untuk membentuk peraturan daerahnya sendiri seperti yang diinginkan daerah. Kesempatan yang didapatkan pemerintah daerah adalah dapat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dimana, masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan hak suaranya secara sukarela. Dengan adanya sistem desentralisasi itu, Pemerintah

daerah Jawa Tengah dapat membangun hubungan kerjasama dengan beberapa provinsi atau negara bagian di luar negeri, salah satunya Queensland, Australia.

Kegiatan pemilu pertama kali pada tingkat pemerintahan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999. Untuk membantu pemerintahan pusat maka dibentuklah pemerintahan daerah yang dikenal sebagai DPR Regional–level one (DPR I) dan DPR daerah (DPRD-II). Sejak akhir rezim Orde Baru, desentralisasi telah menjadi kekuasaan dari Jakarta ke dua tingkat pemerintahan lainya di Indonesia, provinsi dan kabupaten. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan karena daerah di Indonesia masih bergantung pada pemerintah pusat untuk keuangan mereka dan karena pengesahan sesuatu berupa tagihan tidak tertulis dalam undang-undang. Keputusan dan peraturan yang tertulis dalam undang-undang merupakan ciri hukum Indonesia (Sherlock, 2004). Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan wakilnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur dan wakilnya ditolong oleh unit daerah (Bappeda, 2020). Tugas dari unit daerah tersebut adalah untuk membantu penyusun kebijakan, koordinasi, dan melaksanakan kebijakan yang merupakan tugas daerah (Jatengprov.go.id, 2019). Di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi kabupaten dan kota dimana setiap kabupaten dan kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah yang dipimpinnya masing-masing kepada Gubernur.

2.1.1. Kondisi Wilayah Negara Bagian Queensland

Setiap wilayah negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi wilayah Queensland dapat diketahui dari beberapa bidang seperti geografi, ekonomi, politik, dan Sosial Budaya. Australia adalah negara yang berada di selatan bumi, selatan Asia, dekat Timor Leste, Indonesia, Selandia Baru, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kaledonia Baru, dan Papua Nugini. Terdapat enam negara bagian yang masuk dalam wilayah Australia. Termasuk benua terkecil yang ada di dunia, Australia memiliki luas wilayah sebesar 7.741.220 km, secara geografis Australia terletak pada 35° 18. 48° S 149° 7.47° (kemlu.go.id, 2020).

Salah satu negara bagian Australia, Queensland merupakan negara bagian yang berada pada bagian timur laut Australia, dimana merupakan wilayahnya terletak di kanan atas Australia dengan Brisbane sebagai ibukota Negara bagian Queensland. Wilayah daratan Australia membentang cukup luas terbentang dari, bagian Utara Australia adalah Papua Nugini dan Laut Arafuru, bagian Timur Australia adalah Laut Coral (sebuah teluk di barat daya Samudra Pasifik), Bagian Selatan Australia adalah New South Wales, bagian Barat Daya Australia adalah Australia Selatan, dan di bagian Barat dibatasi oleh wilayah Teritorial Utara.

Ibukota dari Queensland adalah Brisbane yang berada di sebelah tenggara pantai negara Australia. Queensland merupakan negara bagian terbesar kedua, dimana wilayahnya mencapai hampir seperempat benua Australia sedangkan populasi dari Queensland juga tergolong terbanyak. Queensland mempunyai luas wilayah mencapai 1,7 juta kilometer persegi. Jumlah penduduk Queensland

menurut data dari ABS Statistik Demografi Australia pada tahun 2020 sebesar 5.220.267 jiwa.

Menurut *Australian Demographic Statistics* (Counter, 2021) pada tahun 2022 setiap 11 menit 21 detik populasi di Queensland meningkat secara signifikan, yaitu 5,253,141 juta jiwa. Dari jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk Queensland termasuk sangat cepat dan populasi Queensland termasuk padat.

Gambar 2.2

Peta Wilayah Queensland



Sumber : <https://greenwichmeantime.com/t 2>

Queensland merupakan negara bagian yang memiliki perkembangan ekonomi yang laju daripada negara bagian lain di Australia, hal ini dikarenakan Queensland termasuk negara bagian yang memiliki pertumbuhan penduduk yang relative lebih banyak, selain itu Queensland dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, dan dekat dengan pasar Asia yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Queensland memiliki ekonomi modern, terdiversifikasi, dan stabil.

Namun, pada awal tahun 2020 perekonomian seluruh negara di dunia terutama mengalami penurunan akibat adanya *pandemic Covid-19* (Queensland Treasury, 2020). Di Australia *pandemic covid-19* tahun 2019-2020 menyebabkan penurunan perekonomian negara bagian Queensland sebesar 0,8% dan juga terjadinya peningkatan secara tajam angka pengangguran (qld.gov.au, 2020). Namun, Tahun 2020- 2021 ekonomi Queensland kembali tumbuh secara cepat sebesar 2,75%. Queensland dalam bidang ekonomi sendiri terdapat beberapa bidang atau sektor yang paling menonjol atau unggul dan menjadi penyumbang perekonomian terbesar dan juga penyedia lapangan kerja di Queensland maupun Australia itu sendiri. Beberapa bidang atau sektor tersebut antara lain, industri pertambangan, pertanian, kesehatan, manufaktur, jasa, pariwisata, sumber daya, dan konstruksi.

Queensland sendiri memiliki sumber pendapatan ekonomi terbesar pada beberapa bidang yaitu (Dick, 2021), bidang perdagangan yaitu ekspor batubara, yang mana merupakan komoditi utama dalam ekspor karena merupakan Queensland memiliki cadangan batu bara, mineral, dan bauksit terbesar didunia dan memiliki kualitas tinggi. Dari hasil perdagangan tersebut menyumbang setidaknya sekitar 81% dari nilai nominal ekspor barang dagangan luar negeri Queensland tahun 2019-2020. Komoditi kedua yang menjadi penyumbang perekonomian. Queensland akhir-akhir ini adalah dari industri perawatan kesehatan, yaitu sebesar 66%. Seiring dengan bertumbuhnya usia populasi dan meningkatnya layanan kesehatan, dan peluang kerja di sector kesehatan menyebabkan terjadinya peningkatan pada sector ini. Disusul oleh bidang pariwisata yang menyumbang ekonomi untuk Queensland sebesar \$127 milyar pada tahun 2018-2019.

Pariwisata Queensland merupakan pariwisata yang terbesar kedua di Australia, dimana menyumbang sebesar 22,7% dari output pariwisata nasional pada tahun 2018-2019. Sementara di sector pendidikan dan pelatihan menyumbang \$18.4 milyar pada tahun 2019- 2020. Queensland juga memiliki kekuatan di bidang jasa keuangan dan professional, gabungan dari bidang ini menyumbangkan sekitar \$41,9 milyar. Dari output ekonomi Queensland pada tahun 2019-2020. Dan pada bidang industry konstruksi menyumbang perekonomian sekitar \$27,3 milyar pada tahun 2019-2020.

Tingkat pengangguran meningkat cukup banyak dikarenakan adanya *pandemic Covid-19* yang menghambat perekonomian di seluruh dunia termasuk di Queensland. Pada bulan Juli tahun 2020 tingkat pengangguran mencapai 8,7% (qld.gov.au, 2021). Lalu, bulan Februari 2021-Januari 2022 tingkat pengangguran terus mengalami penurunan mencapai 4,3% di bulan Desember dan kembali meningkat pada Januari 2022 sebesar 4,6% (Ceic, 2022). Pemerintah melakukan stimulus belanja rumah tangga dan upaya perusahaan untuk berinvestasi menimbulkan pemulihan ekonomi lebih cepat. Hal tersebut mendorong adanya memperbesar angkatan kerja sekaligus peningkatan perekrutan bagi warga Australia untuk melanjutkan pencarian pekerjaan, dan semakin berdampak untuk memperkuat sistem ekonomi.

Queensland merupakan negara bagian di Australia yang merupakan konstituen dari monarki internasional dimana Australia merupakan negara yang memiliki kepala negara yang wewenangnya dikontrol oleh Undang-Undang (Queensland Parliament, 2019). Raja atau ratu diwakilkan oleh seorang gubernur jenderal yang

diangkat oleh Raja atau Ratu. Gubernur Queensland merupakan pemimpin perwakilan dan dipilih oleh Ratu Elizabeth II, gubernur memiliki kekuasaan Eksekutif atas negara bagian dan bertanggung jawab untuk mewakili negara bagian kepada Ratu. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara bagian gubernur menunjuk perdana menteri atau premier sebagai kepala pemerintahan negara. Premier membawahi setidaknya satu departemen dibantu oleh menteri disetiap kabinet-kabinetnya untuk melaksanakan tugasnya membantu melayani warga Queensland.

Pemerintahan Australia didasarkan pada British Westminster menggunakan sistem parlementer yang bersifat bikameral. Negara bagian Australia memiliki parlemen bersifat bikameral dimana memiliki beberapa lembaga pemerintahan seperti, badan atau Dewan Legislatif unicameral, dua kamar: House of Representatives yaitu DPR dan Senat, anggota Legislatif memiliki masa jabatan tiga tahun, dimana anggota di pilih melalui pemungutan suara yang sifatnya wajib bagi penduduk Queensland dari usia 18 tahun (abc.net.au, 2004). Dewan Eksekutif yang terdiri dari Gubernur beserta dengan kabinet-kabinetnya, Dewan Yudikatif, dan Dewan Peradilan. Sedangkan, Queensland terdiri dari Parlemen Queensland yang memiliki unikameral atau satu kamar yaitu majelis Legislatif.

2.1.2. Hubungan Sister Province antara Jawa Tengah dan Queensland

Berbagai kerjasama telah ramai dijalankan oleh provinsi di Indonesia, dimana hal ini termasuk sebagai kerjasama daerah dengan luar negeri (KSDPL). Kerjasama provinsi bersaudara antara Jawa Tengah dengan Queensland mulai dilakukan mulai tahun 1991, dimana telah menjalin hubungan kerjasama tetapi kerjasama yang

dijalin belum terikat oleh hukum. Kemudian pada tahun 1992 dilakukan perpanjangan sekaligus peningkatan kerjasama *Sister Province* ke tingkat yang lebih tinggi yaitu MoU (Memorandum of Understanding). Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah dilakukanlah penandatanganan MoU oleh H.M Ismail yang merupakan kepala daerah Jawa Tengah dengan Perdana Menteri Queensland (Masrohatun, 2018). Dengan ditandatanganinya MoU kerjasama tersebut menjadikan kerjasama perdana yang dijalankan oleh Jawa Tengah dengan mitra asing. Bidang-bidang kerjasama antara Queensland dengan Jawa Tengah meliputi peternakan dan pertanian, pendidikan, perdagangan, investasi, pembangunan, industry, alih teknologi, dan masih banyak lagi.

Jawa Tengah dengan Queensland merupakan wilayah yang berbeda, dimana Jawa Tengah adalah wilayah yang memiliki pemerintahan daerahnya sendiri sedangkan Queensland merupakan Negara bagian dari Australia. Karena, adanya potensi pada dua wilayah yang dapat dilakukannya kerjasama seperti seperti yang telah disepakati dan ditandatangani dalam MoU kerjasama Queensland dengan Jawa Tengah, dimana Queensland merupakan sister tertua yang dijalin oleh Jawa Tengah. Dalam kerjasama *Sister province* ini Queensland mendapatkan sumber dana dari pemerintah pusat, sedangkan Jawa Tengah mendapatkan sumber dana dari pemerintah daerah. Berjalannya program kerjasama ini dilakukan selain di biayai oleh masing-masing pemerintah negara tetapi juga mereka melakukan *sharing-cost* karena mereka adalah sister.

Pada Juli 2019 lalu kembali disepakati perpanjangan kerjasama *Sister province* yang telah dilakukan selama 28 tahun melalui penandatanganan MoU yang ke tujuh

kalannya. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin dengan perdana menteri kementerian pendidikan Queensland Grace telah menandatangani MoU perpanjangan kerjasama *Sister province* lima tahunan ini yang dilakukan saat kunjungan kerja di Australia lalu. Kali ini, merupakan kerjasama yang bersifat untuk lebih meningkatkan pembangunan ekonomi UMKM, peningkatan kebudayaan dan pariwisata, pembangunan sarana prasarana umum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Suara Merdeka.com , 2019). Pada penelitian kali ini, hanya akan dibahas mengenai peningkatan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan untuk dapat terserap pada dunia kerja dan dunia industry melalui pendidikan vokasi.

2.1.3. Landasan Hukum Kerjasama antara Jawa Tengah dan Queensland

2.1.3.1. Landasan Hukum Kerjasama Jawa Tengah

Dalam suatu hubungan kerjasama terdapat aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. Aturan-aturan yang ada merupakan suatu acuan hukum dalam pelaksanaan hubungan kerjasama. Kerjasama antara Queensland dengan Jawa Tengah merupakan kerjasama daerah dengan daerah lain di luar negeri. KSDPL ini berupa *Sister city/province*, dan lain-lain dimana kerjasama daerah pada penelitian ini merupakan kerjasama yang terjalin antara pemerintah provinsi dengan luar negeri (*sister province*) yang didasarkan pada beberapa dasar hukum.

Dasar pelaksanaan kerjasama paradiplomasi di Indonesia menggunakan UUD 1945 yang kemudian di jabarkan lagi menjadi susunan yang lebih khusus tentang kegiatan pemerintah dalam menjalankan kerjasama luar negeri, yaitu (Hidayat,

2020) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dimana tidak hanya negara yang dapat melaksanakan kerjasama luar negeri, tetapi pemerintah sub-state juga dapat melakukan kerjasama luar negeri. Dimana sesuai dalam bab 1 pasal 1 menyebutkan mengenai hubungan luar negeri ialah semua aktivitas kerjasama luar negeri yang melibatkan negara dan pemerintah daerah, badan usaha, organisasi-organisasi (Kemenlu, 2006).

Namun, terdapat perbedaan antara hubungan luar negeri yang di jalin pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan luar negeri yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah hubungan luar negeri yang berkaitan dengan kerjasama seperti bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pariwisata, dan lain- lain kecuali bidang keamanan dan politik karena kapasitasnya hanya berada pada level pemerintah pusat sebagai negara. Selain itu pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri harus sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang – undangan nasional, dan kebiasaan internasional.

Ketentuan ini berlaku bagi para pihak yang melakukan hubungan luar negeri, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan seluruh proses pelaksanaan hubungan luar negeri dan yang bersinggungan dengan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti kota/provinsi sebelumnya harus dikoordinasikan melalui Menteri. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Presiden menunjuk pejabat pemerintah (selain Menteri Luar Negeri), atau orang lain untuk melaksanakan hubungan luar negeri di bidang yang telah ditentukan. Kemudian dalam ayat 2

disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pejabat pemerintah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Koordinasi ini merupakan aspek yang penting sebelum mengambil keputusan atas hubungan yang akan dijalankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, dalam melakukan hubungan luar negeri terlebih dahulu pasti melakukan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut disebut dengan perjanjian internasional, dimana sesuai pasal 5 ayat 1 sebelum perjanjian internasional pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus berkoordinasi dan berkonsultasi bersama menteri luar negeri mengenai rencana kerjasama. Perjanjian internasional tersebut merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang menimbulkan kewajiban di bidang hukum publik. Selanjutnya, sesuai pasal 1 ayat 9 dalam melaksanakan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana penyusunan dan penandatanganan perjanjian internasional menteri dibantu oleh DPR. Menteri perlu dibantu DPR agar keputusan dapat diambil dari kaca mata dua belah pihak terlebih perjanjian akan berpengaruh terhadap publik.

Konsultasi dan koordinasi membahas tentang empat hal yaitu politis adalah membahas agar perjanjian tidak bentrok dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat secara umum, yuridis adalah membahas agar mendapat kejelasan hukum yang secara maksimal dan memperkecil kemungkinan yang dapat merugikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama, teknis adalah memastikan bahwa perjanjian tidak bentrok dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh departemen teknis terkait, dan *security* adalah mencegah penyalahgunaan kerjasama menjadi jalan menuju kejahatan spionase

bagi aktivitas asing yang dapat membahayakan stabilitas negara (Zulkifli & Melda Kamil Ariadno, 2012). Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan empat hal tersebut agar kerjasama luar negeri yang dilaksanakan berjalan dengan damai dan lancar.

Perjanjian internasional hanya dapat dibuat oleh negara, maka dari itu jika pemerintah daerah provinsi/kota yang ingin melaksanakan kerjasama internasional harus menggunakan surat kuasa penuh. Seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia yang menerima dan mengesahkan naskah atau terikat pada perjanjian internasional memerlukan surat kuasa. Surat kuasa diperlukan untuk mengesahkan posisi Pemerintah Daerah dalam menandatangani suatu perjanjian internasional, dimana posisi pemerintah daerah sebagai perwakilan dari negara. Kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Negara Bagian Queensland dengan Pemerintah Jawa Tengah adalah kerjasama antar *sub-state*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat ketentuan mengenai kerjasama daerah, baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama dengan pihak luar negeri. Kewenangan actor sub- Negara dalam pemerintahan pada awalnya terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dikeluarkan pengganti yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dimana perubahan tersebut juga mempengaruhi urutan dan kewenangan pemerintah daerah. Urutan pemerintah daerah menurut UU baru mencakup pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan DPRD.

Sesuai dengan pasal 363 ayat 2 bahwa, kerjasama dapat dilaksanakan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah di luar negeri. Kerjasama daerah dengan luar negeri dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang saling menguntungkan. Dimana sesuai dengan pasal 367 ayat 1 bahwa, kerjasama daerah dengan pemerintah luar negeri dapat dilakukan dalam berbagai bidang, asalkan yang tidak bidang hukum dan militer karena merupakan urusan vital masing-masing negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, untuk dapat menjalankan kerjasama dengan sub-state di luar negeri terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 3 yaitu memiliki hubungan diplomatik, benar-benar kegiatan yang dapat pemerintah daerah lakukan, tidak memiliki kantor perwakilan di luar negeri, pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mengurus urusan pemerintah dalam negeri, memiliki status administrasi atau memiliki wilayah yang setara, saling menyempurnakan, dan pengembangan hubungan masyarakat.

Jenis kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri terdiri atas kerjasama provinsi/kabupaten/kota kembar/ bersaudara, dan kerjasama lainnya. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 bahwa, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi/ kota di Indonesia bersama pemerintah daerah Provinsi/ Kota di luar negeri yang tujuannya untuk memajukan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kerjasama dilakukan paling lama selama 5 tahun dan dapat di

perpanjang atau diakhiri paling lama 6 bulan sebelum jadwal kerjasama berakhir. Dimana menurut pasal 34 yang mengatakan bahwa kerjasama daerah dengan pihak luar negeri berhenti karena persetujuan yang telah disusun dalam dokumen kerjasama, tujuan dalam dokumen kerjasama telah terlaksana, dan terdapat persetujuan baru yang menggantikan persetujuan lama.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, bertujuan untuk memberi arah, membantu, dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama luar negeri. Dalam Peraturan Menteri ini salah satunya di jelaskan tentang prosedur kerjasama internasional oleh pemerintah daerah. Prosedur kerjasama internasional harus dilakukan sesuai perundang-undangan, dimana sebelum melakukan kerjasama pemerintah daerah harus mengadakan peninjauan untuk mengetahui kesempatan dan keuntungan kerjasama dengan meminta informasi terkait kepada Direktorat Jenderal dan Kementerian Luar Negeri / Perwakilan RI. Selanjutnya, pemerintah provinsi/kota menyusun pemberitahuan keinginan kerjasama sebelum dilakukan penandatanganan kehendak kerjasama dengan berdiskusi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal yang terkait perjanjian bilateral. Kemudian, pemerintah provinsi/kota menyusun rancangan kerjasama dan selanjutnya rancangan kerjasama tersebut disampaikan kepada DPRD terkait untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, pemerintah daerah memberikan rencana kerjasama ke Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk

dipertimbangkan dan diverifikasi secara tertulis kepada pemerintah daerah. Setelah rencana kerjasama di setujui DPRD, pemerintah daerah mulai menyusun naskah kerjasama dan menggelar rapat bersama dengan Kementrian Luar Negeri, Kementrian atau lembaga terkait dengan objek kerjasama, Gubernur atau Walikota yang bersangkutan. Setelah rancangan naskah kerjasama di setujui, Sekretaris Jenderal Kementrian dalam negeri meminta mencetak surat konfirmasi kepada Kementrian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional untuk dasar pengesahan dokumen kerjasama oleh pemerintah daerah dengan daerah di luar negeri. Kemudian baru dilakukan penandatanganan MoU dan dokumen disimpan oleh Kementrian Dalam Negeri, dan Kementiran dalam Negeri akan mengeluarkan salinan naskah kerjasama untukdiberikan kepada peerintah daerah. Terakhir, pelaksanaan kerjasama akan di pantau dan dievaluasi oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri bersama Kementrian Luar Negeri dan lembaga terkait.

2.1.3.2. Landasan Hukum Kerjasama Australia

Australia merupakan negara persemakmuran Inggris menjadikan konsistusi serta hukum yang berlaku di Australia berada langsung di bawah Pemerintah Inggris. Namun, sejak dibentuknya konsistusi Australia pada tahun 1901 menunjukkan bahwa Australia telah menjadi negara yang *independent* untuk mengatur negaranya sendiri (McNamara, 1986). Dimana *independent* yang dimaksud adalah Pemerintah Australia sudah dapat mengatur sendiri segala bentuk operasional negara, salah satunya pengambilan kebijakan dalam dalam negeri. Konsistusi Australia ini merupakan sumber hukum dasar bersifat mengikat bagi

Parlemen Australia termasuk Parlemen di masing-masing negara bagian sekaligus seluruh rakyat Australia. Maka karena itu, hukum yang ditentukan oleh Parlemen tidak boleh bertrok dengan konstitusi karena akan dianggap tidak valid.

Dari konsistensi ini terbentuk sistem negara Australia yaitu negara federal. Pembagian kekuasaan pada negara federal terjadi pada negara dan negara bagian. Konsistensi berisi tentang ketentuan aturan Pemerintah Australia yang mengatur permasalahan tentang hubungan luar negeri, keamanan, dan politik. Hubungan luar negeri adalah hubungan yang terjalin antara satu negara dengan negara lain, jadi hanya negara lah yang dapat melakukan hubungan luar negeri. Tetapi dalam konstitusi ini diatur mengenai hubungan luar negeri antar sub-negara.

Konstitusi Australia menjabarkan kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Parlemen Persemakmuran diberi wewenang untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan *external affairs*, dimana kata external berkaitan hubungan dengan negara-negara asing. Hubungan luar negeri diatur didalam konstitusi Australia pasal 51, dimana merupakan rujukan dalam menjalin hubungan luar negeri bagi Pemerintah Federal Australia serta Negara Bagian Australia. Didalam Konstitusi Australia pasal 51 mengatur tentang kekuasaan legislatif parlemenn yang terdiri dari 39 poin (Parliament of Australia, 2021). Hubungan luar negeri sendiri terdapat di dalam konstitusi Australia disebut sebagai *external affairs*, dimana hal ini menjadi rujukan dalam menjalin hubungan luar negeri baik oleh Pemerintah Federal Australia maupun Negara bagian Australia, terutama menjalin hubungan kerjasama dengan Negara-Negara lain (Parliament of Western Australia).

Pada pasal 51 poin ke xxxix menjelaskan tentang prosedur dan kewenangan bagi pemerintah negara bagian atau Pemerintah Australia jika ingin melakukan kerjasama luar negeri. Pasal 51 dalam konstitusi memberikan kewenangan bagi Pemerintah Parlemen untuk membuat undang-undang dalam berbagai bidang seperti perdagangan dengan negara lain, perusahaan asing, urusan eksternal, imigrasi dan emigrasi, perusahaan asing, dan lain-lain. Konstitusi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Australia dan Pemerintah negara bagian di Australia dalam menjalin kerjasama internasional. Selain itu, Pemerintah Commonwealth juga memberikan kesempatan kepada negara-negara persemakmurnya untuk menjalin kerjasama dengan tujuan agar negara-negara persemakmurnya dapat lebih maju dan terbuka.

2.2. Sejarah Pendidikan Vokasi di Indonesia

Komponen yang sangat diperlukan dalam pembangunan ialah SDM, adanya sumber daya alam, material, finansial, dan lain-lain tidak berarti untuk kesejahteraan rakyat secara optimal jika tidak didukung adanya ketersediaan SDM yang bermutu. Indonesia mempunyai SDM yang sangat banyak, namun SDM yang melimpah tersebut memiliki kualitas yang rendah. Sehingga diperlukannya peningkatan kualitas SDM, dimana peningkatan kualitas SDM adalah dengan melalui pendidikan. Rendahnya kualitas SDM di Indonesia dikarenakan kurangnya perhatian pada pendidikan akademik dan pendidikan vokasionalnya. Pendidikan vokasi mempunyai peranan penting dalam mengembangkan kualitas SDM, dimana pendidikan vokasi mempunyai dua tujuan utama yaitu, dapat menghasilkan SDM

yang terampil, kompeten, dan unggul sesuai dengan kebutuhan industry dan tenaga kerja dan untuk meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat.

Sejarah pendidikan vokasi di Indonesia terdiri dari dua periode. Periode pertama merupakan periode sebelum merdeka dan periode kedua merupakan periode sesudah merdeka. Pendidikan vokasi masuk dan ada Indonesia pertama kali sejak zaman sebelum kemerdekaan pada masa pemerintahan jajahan Belanda. Pendidikan vokasi yang didirikan pada masa pemerintahan Belanda bertujuan untuk memenuhi kebutuhan teknisi dan tenaga ahli yang saat itu kurang dan tidak bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia pada masa itu. Selain sekolah vokasi terdapat juga pendidikan tinggi vokasi pertama yang didirikan oleh pemerintah Belanda yaitu ITB, dimana hanya beberapa kalangan atau orang saja yang dapat bersekolah karena harus mengikuti gaya dan syarat pendidikan dari pemerintah Belanda. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jepang sekolah vokasi dibagi menjadi tiga kelompok kejuruan, yaitu sekolah bergaya feminine, sekolah teknik, dan sekolah pertanian. Pada masa pemerintahan Jepang inilah sekolah vokasi atau yang dulu disebut dengan pendidikan kejuruan berubah namanya menjadi Sekolah Teknik Menengah (STM). Namun, pada masa pemerintahan Jepang terjadi penurunan pendidikan kejuruan, karena guru dipaksa untuk mengajar menggunakan bahasa Jepang dan etika ala Jepang. Hal ini mengakibatkan banyaknya siswa yang putus sekolah, guru yang menganggur karena memilih keluar dari profesinya, dan banyak sekolah yang akhirnya tutup.

Setelah Indonesia merdeka pendidikan vokasi dibagi menjadi dua yaitu awal kemerdekaan (1945-1988) dan pasca reformasi (1998-sekarang). Pada era

awal kemerdekaan dan era pasca reformasi pemerintah Indonesia masih focus untuk mengembangkan sekolah atau pendidikan umum daripada pendidikan atau sekolah kejuruan. Hal ini dikarenakan sumber daya keguruan yang tidak mencukupi untuk di bukanya STM. Selain itu, industry belum dikembangkan, anggaran yang terbatas, dan mitra yang di milki oleh Indonesia belum banyak seperti sekarang. Rasio pendidikan vokasi dengan pendidikan tinggi semakin lama semakin meningkat jumlahnya, pada awalnya rasio berkisar pada 30:70 kemudian tahun 2009 rasio peminat pendidikan vokasi meningkat menjadi 40:60, pada tahun 2015 rasio menjadi 50:50, dan tahun 2020 rasio pendidikan vokasi menjadi lebih banyak menjadi 60:40

2.2.1. Gambaran Umum Pendidikan Vokasi di Jawa Tengah

Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan lulusanya unuk terampil dan ahli dalam bidang tertentu sesuai dengan perintah guru atau instruktur agar siap bekerja di bidang industri (Pavlova, 2009). Pendidikan vokasi menurut Rojewski (2002) adalah mempersiapkan tenaga kerja terlatih dengan keahlian tinggi yang mematuhi aturan dari pemberi kerja. Sedangkan menurut Sudira (2015) Pendidikan vokasional memiliki empat tujuan pokok yaitu, mempersiapkan kebutuhan kerja yang berkaitan dengan pemberian wawasan terkait pekerjaan yang dipilih, individu mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan yang akan dipilih, mengembangkan kapasitas individu agar dapat berkembang mengikuti perkembangan tuntutan pekerjaan, dan memberikan bekal pengalaman pendidikan kepada individu untuk bekal memasuki dunia kerja. Jadi, pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan dan menjamin peserta didiknya atau individu

untuk dapat memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan jaman untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Meskipun masih menjadi model pembelajaran yang bisa dibilang baru pendidikan vokasi saat ini semakin familiar dan mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Saat ini pemerintah Indonesia masih terus mengembangkan mengenai keunggulan dari pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dunia industri saat ini. Pendidikan vokasi di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu SMK dan Politeknik. SMK di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua kategori, dimana di Jawa Tengah saat ini terdapat 1.592 SMK yang terbagi menjadi 238 SMK negeri dan 1.354 SMK swasta (Direktorat SMK , 2018). Kompetensi atau jurusan utama yang dimiliki oleh SMK di Indonesia adalah khususnya di pulau Jawa adalah teknik komputer dan jaringan, akuntansi, administrasi perkantoran, dan teknik kendaraan.

Di sekolah kejuruan fokus kegiatan masih lebih banyak di teori daripada di praktek dengan peralatan berstandar industri, mengikuti workshop, dan training dengan terjun kelapangan. Kegiatan praktek hanya dilakukan satu minggu dalam satu bulan dan sisanya adalah penyampaian materi pada kelas 1 dan 2, sedangkan di kelas 3 baru dipadatkan kegiatan praktek yaitu satu minggu teori dan sisanya adalah kegiatan praktek dengan menggunakan alat seadanya serta kegiatan magang. Hal tersebut membuat siswa harus bergantian dengan siswa yang lain untuk kegiatan praktek. Banyak SMK yang masih belum mempunyai alat yang sesuai dengan jumlah muridnya dan juga industri tidak mengizinkan untuk SMK melakukan praktek di perusahaanya. Meskipun sudah diberikan kegiatan praktek

tetapi praktek tersebut sangat kurang terlebih baru di padatkan di kelas tiga sehingga program untuk memenuhi kebutuhan industri masih kurang.

Setiap SMK memiliki program atau jurusan yang relatif sedikit, dimana setelah lulus siswanya akan mendapatkan sertifikat dengan skala kemahiran keterampilan dari 0-3 yang langsung dapat digunakan untuk terjun ke dunia pekerjaan atau dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi (politeknik), dimana lulusan politeknik tersebut akan mendapatkan gelar diploma (I,II,III,dan IV) dan pasca sarjana. Selain itu, untuk masuk ke TAFE sendiri lebih mudah karena menawarkan sistem kualifikasi yang lebih rendah dibanding universitas, sehingga biasanya TAFE sering digunakan untuk batu loncatan siswa yang ingin transfer ke universitas pada semester dua atau tiga.

Untuk dapat mengetahui kesetaraan capaian pembelajaran dengan dunia kerja atau diakui keterampilan kerja seorang yang sesuai dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan maka, perlu dibuktikan dengan hasil kualifikasi, sistem kualifikasi di negara kita disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Basani, 2015). KKNI adalah badan yang bertugas terkait penilaian sumber daya manusia Indonesia yang menyetarakan dan menggabungkan unit pendidikan dengan unit pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema untuk mengakui kemampuan kerja yang disesuaikan dengan berbagai struktur sektor pekerjaan. Jenjang kualifikasi di pada KKNI terdiri dari level 1-9, yaitu (MPhil, 2012).

Tabel 2.1

Jenjang Kualifikasi Indonesia

KKNI Level	Kualifikasi
Level 1	SMP
Level 2	SMA/SMK
Level 3	Diploma I
Level 4	Diploma II
Level 5	Diploma III
Level 6	Diploma IV / Sarjana
Level 7	Setara Profesi
Level 8	S2 / Spesialis
Level 9	S3 / Subspesialis

Sumber: kerangka kualifikasi Indonesia (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia , 2011)

Kompetensi keahlian di SMK Jawa Tengah masih tidak sesuai dengan kebutuhan industry di Jawa Tengah dan juga lulusan SMK masih kurang dibekali dengan kemampuan praktik industri untuk menghadapi dunia kerja, dimana banyak industry khususnya di Jawa Tengah yang sebenarnya membutuhkan tenaga kerja tetapi dari penyedia pelatihan seperti SMK ataupun politeknik tidak dapat menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi industry. Hal ini, akan membuat lulusan SMK hanya bekerja dalam waktu yang singkat karena pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau malah tidak diterima untuk bekerja di dunia industry. Dalam tiga tahun belakangan adanya TPT (Tingkat

Pengangguran Terbuka) di dominasi oleh lulusan dari SMK, yakni mencapai 13,20% (Ikhsan, 2020). Meskipun jumlah pengangguran menurun tetapi masih banyak kekurangan pada kualitas SDM yang ada, karena hal tersebut membuat semakin gencarnya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan industri. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang terus mengembangkan pendidikan vokasi atau kejuruan yang diintegrasikan dengan program link and match.

2.3. Sejarah Pendidikan Vokasi Australia

Sejarah pendanaan pendidikan vokasi di Australia terbagi menjadi dalam beberapa tahapan, dimana dari pendanaan tersebut menjadikan pendidikan vokasi semakin lama semakin berkembang memiliki banyak peminat dan sekarang telah menghasilkan tenaga kerja (SDM) yang berkualitas yaitu (Baker, 2019): Masa awal pendidikan vokasi dan didanai berdasarkan perjanjian ANTA, masa pendanaan statis, masa pendanaan berkelanjutan, masa pendanaan yang stagnan karena terjadi peningkatan pengeluaran persemakmuran dan negara.

Pendidikan dan pelatihan kejuruan dibentuk pertama kali ada di Australia pada tahun 1991. Tujuannya adalah untuk focus mengembangkan, memajukan, dan mengelola bidang pendidikan dan pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat, mencapai portabilitas keterampilan diseluruh negeri, mobilitas tenaga kerja, dan untuk mewujudkan peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, dimana tertulis dalam *Australian Training Authority Agreement* (ANTA) yang menyediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan sebesar \$70-\$100 juta per tahun di tiap-tiap negara. Sebelum itu pada

tahun 1970an, pendidikan vokasi sudah dianggap penting untuk dapat meningkatkan kualitas SDM nya tetapi, pada tahun ini pendidikan vokasi belum didanai atau disupport oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang lain. Lalu, pada tahun 1980an jumlah pengangguran semakin tinggi kemudian membuat pemerintah mulai membuka pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sekaligus menelaraskan kurikulum dengan permintaan dunia kerja.

Pada tahun 2000an perjanjian ANTA diperpanjang dan anggaran untuk pendidikan vokasi dikurangi karena ada masalah terkait anggaran dan diperpanjangnya lama perjanjian menjadi \$50 juta pertahun dan dibuat target untuk meningkatkan pendaftar. Pada tahun 2012-2017 dibuat perjanjian nasional dan perjanjian kemitraan nasional terkait pendanaan yang lebih difokuskan pada pelatihan berbasis industri. Jauh sebelum Jawa Tengah, Queensland memiliki program yang diberi nama VET FREE HELP, dimana memberikan pendidikan kepada siswa secara gratis dan hal ini mampu meningkatkan jumlah peminat pendaftar pendidikan vokasi. Pendanaan pada tahun 2015 dikurangi hanya peserta magang dan pelatihan yang memenuhi syarat saja yang dapat menerima pendanaan ini. Pada tahun 2020 dikarenakan *pandemic covid-19* maka perekonomian Queensland menurun tetapi tidak berdampak pada pebisnis online. Dari situ, pemerintah membuka diskon besar-besaran untuk kursus singkat saat pandemic. Hal ini diharapkan dapat membantu para pengangguran mendapatkan keterampilan baru melalui pembelajaran secara online.

2.3.1. Kondisi Pendidikan Vokasi di Australia

Australia adalah negara dengan pendidikan yang berkualitas tinggi dan sudah diakui secara internasional yang berfokus pada dunia industri kompetitif. Pendidikan vokasi secara umum di Australia yaitu disebut dengan *Vocational Education Training* (VET), dimana untuk pelaksanaan pendidikan vokasionalnya disediakan oleh institusi pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah Australia yang bernama *Technical Further Education* (TAFE) dengan kurikulum yang dekat dengan kebutuhan industri. TAFE adalah sektor pendidikan dan pelatihan kejuruan terbesar di Australia, sama seperti Indonesia dimana terdapat banyak akademi-akademi vokasi dan juga politeknik. Kampus TAFE sudah tersebar di 6 negara bagian Australia dengan jumlah mencapai 44 kampus di Queensland dan kualifikasinya sudah diakui secara internasional. Di TAFE siswa fokus pada kegiatan praktek dengan peralatan berstandar industri, mengikuti workshop, dan training dengan terjun kelapangan daripada akademik (teori) seperti di universitas, hal tersebut dikarenakan program TAFE di design untuk memenuhi kebutuhan industri dan melatih siswa untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di lapangan.

TAFE memiliki program yang banyak, selain menyediakan pelatihan kejuruan atau program VET(certificat dan diploma) beberapa institut TAFE juga menawarkan gelar sarjana dan pasca sarjana. Selain itu, untuk masuk ke TAFE sendiri lebih mudah karena menawarkan sistem kualifikasi yang lebih rendah dibanding universitas, sehingga biasanya TAFE sering digunakan untuk batu loncatan siswa yang ingin transfer ke universitas pada semester 2 atau 3.

TAFE menyediakan berbagai macam program dan kualifikasi seperti program sertifikat dari level I–IV, program ini di desain untuk menyediakan pelatihan dan kemampuan dasar dengan berbagai kemampuan dan pengetahuan komunikasi yang orientasinya ke industri, kemampuan baca tulis, perhitungan, dan kerjasama dengan lama belajar sertifikat I-III adalah 6 bulan dan sertifikat IV adalah 12 bulan. Program diploma, mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja di industri, perusahaan ataupun karir profesional lainnya dengan lama belajar adalah 12 bulan, program diploma lanjutan (advanced diploma) dengan lama belajar selama 12 bulan. Dan diploma kejuruan (vocational graduate certificate/ diploma), program ini levelnya sama dengan diploma (D3/D4), dimana program ini menyediakan kemampuan dan pengetahuan pekerjaan di level tinggi. Program graduate certificate biasanya membutuhkan waktu lama belajar sekitar 6 bulan sedangkan program graduate diploma membutuhkan waktu lama belajar sekitar 12-24 bulan.

Untuk mengukur kualifikasi dari pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan Australia memiliki sistem kualifikasinya sendiri yang disebut *Australian Qualification Framework* (AQF). AQF adalah system nasional untuk kualifikasi yang diatur pada pendidikan dan pelatihan Australia, ini menggabungkan kualifikasi dari masing-masing sektor pendidikan dan pelatihan menjadi satu kerangka kualifikasi nasional yang komprehensif. AQF mempunyai level 1-10 untuk menjadi acuan para siswa menyelesaikan program mereka pada tingkat yang diperlukan, level ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Susilawati, 2014).

Tabel 2.1

Jenjang Kualifikasi di Australia dalam Australian Qualification Framework
(AQF)

AQF Level	Qualification
Level 1	Sertifikat I
Level 2	Sertifikat II
Level 3	Sertifikat III
Level 4	Sertifikat IV
Level 5	Diploma
Level 6	Diploma lanjutan
Level 7	Sarjana S1
Level 8	Sertifikat Pascasarjana, Diploma Pascasarjana
Level 9	Master/ S2
Level 10	Doktor/ S3

Sumber: Australian Qualification Framework (2013)

Dari keunggulan dan diakuinya pendidikan vokasi Queensland sebagai pendidikan yang memiliki mutu baik yang telah menciptakan alumni yang dibutuhkan di industri. Hal ini dapat diketahui dari penelitian yang sudah dilakukan selama lima tahun terakhir, sekitar 82,7% lulusan pendidikan vokasi tercatat telah bekerja atau melanjutkan pendidikannya (Queensland, 2020). Terserapnya lulusan pendidikan vokasi secara cepat tersebut di sebabkan adanya ketersediaan atau adanya kesinambungan (link and match) dengan apa yang diperlukan pada dunia kerja dan industri dengan ketersediaan kurikulum dan juga jurusan yang ada. Jurusan pendidikan vokasi di Queensland sangat beragam seperti, penerbangan luar angkasa, ilmukesehatan, industri kreatif, pertambangan, rekayasa, pariwisata dan

perhotelan, periklanan, pertanian, arsitektur, seni dan hiburan, otomotif, penerbangan, kecantikan, bisnis dan perdagangan, layanan masyarakat, konstruksi, pendidikan, tata rambut, budidaya bunga, pijat, dan masih banyak lagi (Study Queensland, 2019). Dari jurusan-jurusan unik yang disediakan pada pendidikan vokasi terdapat lima penyedia umum pendidikan vokasi nasional di Queensland yaitu (Worrall, 2019), TAFE Queensland, Central Queensland University, Aviation Australia, Queensland Agricultural Training Collages, dan Aboriginal Centre of Performing Arts.

Selain TAFE terdapat lembaga swasta yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu *Registered Training Organizations* (RTOs). RTOs adalah penyedia pelatihan VET swasta yang diakui secara nasional, namun karena RTOs merupakan institusi swasta maka untuk beroperasi perlu adanya standar yang harus diikuti yaitu dengan dilakukannya audit secara berkala setiap enam bulan sekali oleh *Australian Skills Quality Authority* (ASQA). Di Australia RTOs mempunyai kewenangan langsung memberikan sertifikat kompetensi berbasis AQF, dengan terlebih dahulu menunjukkan sertifikat sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, keberhasilan pendidikan vokasi di Australia tidak dapat dipisahkan dengan keterlibatannya dengan industri dalam setiap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dari mulai menyusun materi pelatihan hingga asesmen kompetensi dilakukan bersama-sama dengan industri. Melalui *Industry Reference Committees* (IRC) dengan di suport oleh *Skill Service Organizations* (SSO) dan di biyai oleh *Australian Industry Skill Comitte* (AISC) merupakan lembaga-lembaga yang

dibentuk oleh negara untuk memberikan usulan paket pelatihan yang akan dilaksanakan oleh TAFE dan RTOs.

Selain dari keunggulan dan diakuiya pendidikan vokasi Queensland sebagai pendidikan yang memiliki mutu baik yang telah menciptakan alumni yang sesuai dengan kebutuhan industri dan juga meningkatkan perekonomian negara bagian yang berimbas ke nasional, tetapi juga memiliki tantangan dan kerugian dari lulusan pendidikan vokasi. Kerugian sekaligus keuntungan yang didapatkan dari lulusan vokasi atau politeknik adalah tidak ada persaingan kerja dengan sesama pelamar kerja yang berasal dari universitas, sehingga mengakibatkan siswa lulusan sekolah vokasi akan mendapatkan pekerjaan lebih cepat dibanding siswa lulusan universitas atau sekolah non vokasi. Tetapi penghasilan yang didapatkan oleh lulusan vokasi jauh lebih rendah dibanding penghasilan yang didapatkan lulusan universitas.

2.4. Kesimpulan

Pada bab kedua ini terbagi menjadi 2 subbab utama. Subbab pertama mengenai kondisi umum kedua wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Negara bagian Queensland. Subbab kedua kondisi umum pendidikan vokasi yang dianggap memiliki perbedaan, dimana Jawa Tengah memiliki sistem pendidikan vokasi yang sangat tertinggal dan baru akan mengembangkan pendidikan vokasinya untuk lebih maju dan telah membentuk *link and match* dengan industry sejak lama.

Dilihat dari kondisi pendidikan vokasi Indonesia dan Australia terdapat beberapa perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan Australia, yaitu pada penyelenggaraan sekolah vokasi, sistem evaluasi pembelajaran, dan prosedur menyusun silabus. Penyelenggaraan VET di Australia pada jenjang pendidikan

tinggi dapat untuk mengisi kebutuhan industri, proses sertifikasi dilakukan oleh pendidikan vokasi dan juga oleh kalangan industri. Pendidikan vokasi di Australia tidak masuk kedalam sistem pendidikan tinggi seperti di Indonesia tetapi, pendidikan vokasi di berikan jalur khusus bagi siswanya yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi dengan mata kuliah yang sesuai untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi. Pada sistem evaluasi hasil belajar Indonesia saat ini sudah seperti Australia yang hanya menggunakan ujian sekolah dan nilai-nilai harian tetapi Australia ujian dan ujian sekolah hanya dilaksanakan untuk senior secondary atau kelas 11 dan 12 SMA.